



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG

Pedoman Akademik



2024/2025

Revisi Desember 2024

Program Studi
Magister Ministri
(M.Min.)

Pedoman Akademik

Program Studi Magister Ministri

© 2024 oleh Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung

Diterbitkan oleh:

Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

Telp. : +62 21 5835 7685

Fax. : +62 21 5819 375

E-mail : sttaa@sttaa.ac.id

Website : www.sttaa.ac.id

Sampul dan Tata Letak: Ronny Wahyudi

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin penerbit.

Daftar Isi

DAFTAR ISI	iii
I. PROFIL PROGRAM STUDI MAGISTER MINISTRI (M.Min.)	1
A. Visi Program Studi Magister Ministri	1
B. Misi Program Studi Magister Ministri	1
C. Tujuan Program studi Magister Ministri	1
D. Profil Lulusan Program Studi Magister Ministri	1
II. PERATURAN POKOK PROGRAM STUDI MAGISTER MINISTRI (M.Min.)	3
A. Ketentuan Umum	3
B. Sistem Pendidikan	3
C. Proses Pembelajaran	3
D. Pola Pembelajaran	5
E. Metode Pembelajaran	5
F. Capaian Pembelajaran Lulusan	5
G. Beban Studi Mahasiswa	9
H. Batas Waktu Studi Mahasiswa	9
I. Tata Nilai	9
J. Status Akademik	9
K. Cuti Akademik	9
L. Pengunduran Diri	10
M. Pencabutan Status Kemahasiswaan	10
N. Perpanjangan Masa Studi	11
III. PERATURAN AKADEMIK DAN PROSES PERKULIAHAN	13
A. Registrasi Mahasiswa	13
B. Penilaian Pembelajaran	14
C. Ketentuan Proses Perkuliahan	15
D. Tata Tertib Perkuliahan	16

E.	Tugas Mata Kuliah dan Penilaian Prestasi	16
F.	Peraturan Kegiatan Mahasiswa	17
IV.	KURIKULUM PROGRAM STUDI MAGISTER MINISTRI	19
V.	PERATURAN WISUDA	23
A.	Persyaratan Yudisium.....	23
B.	Yudisium.....	23
C.	Upacara Wisuda.....	23
D.	Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).....	24
E.	Pencabutan Gelar Akademik.....	25

Profil Program Studi Magister Ministri (M.Min.)

STT Amanat Agung menyelenggarakan Program Studi Magister Ministri dengan gelar Magister Ministri (M.Min.) dengan konsentrasi Pelayanan Kristen dan Pelayanan di Ruang Publik.

A. Visi Program Studi Magister Ministri

Visi Program Studi Magister Ministri adalah menjadi program studi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan teologi terapan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki pandangan hidup (*worldview*) Kristen dalam menjalankan kepemimpinan dan pelayanan di gereja dan ruang publik.

B. Misi Program Studi Magister Ministri

Misi Program Studi Magister Ministri adalah:

1. Mengembangkan pengajaran dalam pendidikan teologi terapan yang berorientasi pada pembangunan pandangan hidup (*worldview*) dan keterampilan pelayanan Kristen.
2. Mengembangkan penelitian ilmu teologi terapan untuk membangun kepemimpinan dan pelayanan di gereja dan ruang publik yang berlandaskan pandangan hidup Kristen.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk menghasilkan kepemimpinan dan pelayanan transformatif di gereja dan ruang publik.

C. Tujuan Program studi Magister Ministri

Tujuan Program Studi Magister Ministri adalah menghasilkan lulusan yang:

1. Memiliki kemampuan menerapkan pandangan hidup Kristen dalam menjalankan kepemimpinan dan pelayanan di gereja dan ruang publik.
2. Memiliki keterampilan dalam mendemonstrasikan pandangan hidup Kristen untuk menjalankan kepemimpinan dan pelayanan di gereja dan ruang publik.
3. Memiliki kemampuan dalam memimpin individu dan masyarakat untuk membawa perubahan yang konstruktif di gereja dan ruang publik.

D. Profil Lulusan Program Studi Magister Ministri

Orang Kristen yang memiliki pandangan hidup Kristen (*Christian worldview*) dan mampu berkontribusi dalam kehidupan, pelayanan, dan pekerjaan mereka masing-masing baik dalam konteks gereja maupun ruang publik.

Pedoman Akademik Program Studi Magister Ministri

Profil Lulusan	Deskripsi
Profesional Kristen	Magister Ministri yang menjalankan profesi, usaha, dan pekerjaan berdasarkan pandangan hidup Kristen.
Pemimpin Publik	Magister Ministri yang memimpin di ruang publik berdasarkan pandangan hidup Kristen.
Pengamat Publik	Magister Ministri yang terampil menganalisis masalah di ruang publik berdasarkan pandangan hidup Kristen.
Pemimpin Gereja atau Lembaga Pelayanan Kristen	Magister Ministri yang memimpin di gereja atau lembaga pelayanan Kristen.
Penatalayan dalam Pelayanan Gereja atau Lembaga Kristen	Magister Ministri yang terampil melakukan pelayanan di gereja atau lembaga pelayanan Kristen.

Peraturan Pokok Program Studi Magister Menteri (M.Min.)

A. Ketentuan Umum

1. Program yang diselenggarakan adalah program pendidikan dengan gelar Magister Menteri (M.Min.).
2. Calon mahasiswa Program Studi Magister Menteri memiliki gelar sekurang-kurangnya Sarjana atau strata satu nonteologi dengan IPK minimal 2,67 (B-).
3. Calon mahasiswa memiliki kemampuan bahasa Inggris dengan nilai TOEFL 400 (*Paper-Based Test*) atau yang setara.
4. Proses seleksi calon mahasiswa menggunakan ujian tertulis dan wawancara pada waktu yang ditetapkan Unit Admisi.

B. Sistem Pendidikan

1. Pembelajaran di STT Amanat Agung menggunakan sistem *blended learning*.
2. Sistem pendidikan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).
3. Besarnya beban studi mahasiswa dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks).
4. Satu satuan kredit semester setara dengan 45 jam kegiatan per semester yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan, pengerjaan tugas struktural, ujian, serta studi mandiri.
5. Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan Program Studi Magister Menteri dimulai dari bulan Agustus.
6. Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan dibagi dalam 2 (dua) semester: semester ganjil (Agustus-Desember) dan semester genap (Januari-Mei).

C. Proses Pembelajaran

1. Perkuliahan prodi M.Min. dilakukan dengan *blended system* yang melibatkan sesi pembelajaran secara *on-site*, *online*, dan pembelajaran mandiri yang dapat mendorong mahasiswa belajar secara dinamis.
2. Perkuliahan berlangsung secara *online/on-site* yang dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari (Senin-Jumat) atau 2 (dua) minggu. Dalam satu hari mahasiswa akan menjalani perkuliahan dari pkl. 18.00-21.00 WIB.

Pedoman Akademik Program Studi Magister Ministri

3. Tugas mata kuliah dikerjakan pada minggu-minggu perkuliahan atau waktu lain yang ditentukan dosen. Seluruh tugas yang dibebankan sebuah modul harus sudah diselesaikan maksimal 2 (dua) minggu setelah sesi pembelajaran *synchronous* berakhir.
4. Jumlah satuan pembelajaran untuk setiap modul adalah 14 (empat belas) unit pertemuan, yang terdiri dari 10 (sepuluh) sesi pembelajaran *synchronous* yang berlangsung pada hari Senin-Jumat selama 2 (dua) minggu dan 4 (empat) sesi pembelajaran *asynchronous* di Brightspace. Waktu setiap sesi pembelajaran *synchronous* atau *asynchronous* tidak melampaui 200 menit.
5. Sesi pembelajaran *synchronous* dapat dilakukan baik secara *online* dari tempat masing-masing mahasiswa maupun secara *on-site* di kampus STT Amanat Agung. Mahasiswa yang diterima dalam prodi ini harus berkomitmen hadir secara *on-site* di kampus untuk mengikuti perkuliahan modul 1 dan modul 9, yang dilakukan pada bulan Agustus selama 2 (dua) minggu pertama awal semester (dengan opsi minggu ke-2 bisa dilakukan secara hibrida).
6. Sesi pembelajaran dilakukan bukan hanya sebagai penyajian materi dari dosen melainkan melibatkan model-model belajar yang *cooperative* dan *collaborative*, sehingga mendorong mahasiswa aktif dan berkontribusi di dalam kelas.
7. Sesi pembelajaran *asynchronous* di Brightspace adalah bentuk pembelajaran yang dinamis, yang didesain oleh dosen untuk menolong mahasiswa menguasai setiap topik pembahasan.
8. Karakteristik proses pembelajaran Program Studi Magister Ministri, terdiri atas sifat:
 - a. interaktif
 - b. holistik
 - c. integratif
 - d. saintifik
 - e. kontekstual
 - f. tematik
 - g. efektif
 - h. kolaboratif
 - i. berpusat pada mahasiswa.

D. Pola Pembelajaran




Diagram pola pembelajaran *blended system* untuk **Magister Ministri**

E. Metode Pembelajaran

Dalam Program Studi Magister Ministri, metode pembelajaran diarahkan kepada *problem-based learning* dan *project-based learning*.

F. Capaian Pembelajaran Lulusan

Standar Kompetensi lulusan Program Studi Magister Ministri STT Amanat Agung mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Rumusan capaian pembelajaran digunakan sebagai acuan utama standar pembelajaran dan penyusunan CPMK.

Capaian Pembelajaran Lulusan Magister Ministri Deskripsi	
SIKAP	
S1	Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.
S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
S3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila.
S4	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa.
S5	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
S6	Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
S7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
S8	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
S9	Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
S10	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
PENGUASAAN PENGETAHUAN	
PP1	Mampu mengembangkan pemahaman ilmu teologi sebagai dasar pembentukan pandangan hidup Kristen untuk diterapkan di gereja dan ruang publik secara konstruktif dan transformatif.
PP2	Mampu mengaplikasikan teologi terapan secara kreatif dan inovatif dengan mengacu pada kearifan lokal untuk memfasilitasi terjadinya perubahan baik secara individual maupun kemasyarakatan.
PP3	Mampu mengembangkan pengetahuan tentang metode untuk penerapan ilmu teologi secara inter atau multi disipliner.
PP4	Mampu mengembangkan kepemimpinan dan pelayanan yang membawa perubahan sebagai penerapan kesaksian Kristen dalam masyarakat.
PP5	Mampu mengembangkan dan menerapkan pemahaman berbagai teori dan praktik spiritualitas Kristen yang berdampak pada transformasi individual dan kemasyarakatan.
PP6	Mampu mengembangkan proyek pembelajaran yang dikelola secara ilmiah dan memberikan manfaat bagi gereja dan masyarakat.
KETERAMPILAN UMUM	
KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya.
KU2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.

KU3	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni.
KU4	Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk tesis atau laporan penelitian, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.
KU5	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.
KU6	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.
KU7	Mampu bertanggungjawab dan atas pencapaian hasil kerja kelompok melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya.
KU8	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.
KU9	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
KU10	Mampu menggunakan dan menerapkan teknologi secara tepat dalam konteks pembelajaran dan pelayanannya.
KU11	Mampu melaksanakan dan mengembangkan penelitian bidang keilmuan dengan pendekatan inter atau multi disipliner secara mandiri atau kelompok atau kerjasama dengan lembaga lain.
KETERAMPILAN KHUSUS	
KK1	Mampu mengembangkan kolaborasi ilmu teologi terapan dan disiplin ilmu lainnya secara integratif.
KK2	Mampu memperlihatkan keterampilan dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menanggapi kompleksitas kehidupan manusia dalam konteks masyarakat majemuk dengan menerapkan pandangan hidup Kristen.
KK3	Mampu menunjukkan sikap berbela rasa yang tinggi dalam kepemimpinan dan kesaksian Kristen di ruang publik untuk menghasilkan transformasi sosial.
KK4	Mampu mengelola dan mendokumentasikan penelitian teologi terapan yang konstruktif dan kontekstual bagi pembangunan gereja dan masyarakat.

G. Beban Studi Mahasiswa

1. Besarnya beban studi untuk mahasiswa Program Studi Magister Ministri adalah 54 (lima puluh empat) sks yang diselesaikan selama 4 (empat) semester dan maksimal 8 (delapan) semester.
2. Beban studi terbagi atas tiga unsur:
 - a. Mata Kuliah Dasar: 5 modul (20 sks)
 - b. Mata Kuliah Terapan: 6 modul (24 sks)
 - c. Proposal Proyek Akhir dan Proyek Akhir (10 sks)

H. Batas Waktu Studi Mahasiswa

1. Program Studi Magister Ministri dirancang dengan masa tempuh kurikulum 4 (empat) semester.
2. Waktu studi mahasiswa maksimal adalah 8 (delapan) semester.
3. Mahasiswa yang melampaui batas maksimal waktu studi 8 (delapan) semester akan dicabut status kemahasiswaannya.

I. Tata Nilai

1. Nilai diberikan dalam bentuk huruf A, A-, B+, B, B-, C+, dan E.
2. Masing-masing nilai ini memiliki angka kualitas sebagai berikut:
A = 4,00 A- = 3,67
B+ = 3,33 B = 3,00 B- = 2,67
C+ = 2,33
E = 0,00
3. Mata kuliah yang mendapat nilai E dinyatakan gagal dan harus diulang kembali.
4. IPK 3,00 (B) adalah syarat nilai kelulusan Program Studi Magister Ministri.

J. Status Akademik

1. Setiap mahasiswa berada dalam status Mahasiswa Percobaan selama 1 (satu) semester pertama.
2. Jika dalam masa ini seorang mahasiswa dinilai tidak mampu mengikuti studi baik secara akademik, karakter maupun pelayanan, mahasiswa yang bersangkutan akan dicabut status kemahasiswaannya.
3. Keputusan pencabutan status kemahasiswaan diambil dalam Rapat Dosen tanpa harus menunggu masa percobaan selesai.

K. Cuti Akademik

1. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan cuti untuk tidak mengikuti kegiatan akademik.
2. Cuti harus diambil per semester dengan batas maksimal 2 (dua) semester selama masa studi.
3. Mahasiswa diizinkan mengambil cuti apabila yang bersangkutan telah menjalani studi 1 (satu) semester. Pengecualian dapat diberikan bila ada alasan yang sangat khusus dan disetujui oleh Kepala Program Studi.
4. Permohonan cuti harus disertai dengan alasan yang jelas dan penting dan diajukan secara tertulis oleh mahasiswa yang bersangkutan kepada

- Kepala Program Studi dengan ditembuskan kepada Wakil Ketua I Bidang Akademik.
5. Persetujuan terhadap permohonan cuti yang diajukan oleh mahasiswa diberikan oleh Kepala Program Studi. Izin cuti bisa diberikan setelah mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi.
 6. Permohonan cuti harus diajukan selambat-lambatnya dua minggu setelah pembukaan semester, kecuali ada pertimbangan-pertimbangan khusus atau alasan yang sangat kuat dan sah.
 7. Mahasiswa yang mengajukan permohonan cuti ketika sedang mengikuti mata kuliah akan dinyatakan gagal (mendapat nilai E) dalam mata kuliah tersebut kecuali ada pertimbangan khusus dengan persetujuan Kepala Program Studi.
 8. Mahasiswa diharuskan membayar biaya kelanjutan studi (*continuation fee*) untuk mempertahankan status kemahasiswaan nya.
 9. Mahasiswa yang tidak mengajukan permohonan cuti secara tertulis dan atau tidak membayar biaya kelanjutan studi (*continuation fee*) akan dicabut status kemahasiswaan yang bersangkutan.
 10. Waktu cuti tetap diperhitungkan dalam penentuan batas maksimal waktu studi, yaitu 8 (delapan) semester.

L. Pengunduran Diri

1. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan pengunduran diri dengan disertai alasan yang kuat dan sah.
2. Permohonan pengunduran diri diajukan secara tertulis oleh mahasiswa yang bersangkutan kepada Ketua STT Amanat Agung dengan ditembuskan kepada Kepala Program Studi.
3. Keputusan terhadap permohonan pengunduran diri diambil dalam Rapat Dosen STT Amanat Agung.
4. Mahasiswa yang mengajukan permohonan pengunduran diri ketika sedang mengikuti mata kuliah akan dinyatakan gagal (mendapat nilai E) dalam mata kuliah tersebut, kecuali ada pertimbangan khusus.
5. Mahasiswa berhenti dari statusnya sebagai mahasiswa STT Amanat Agung apabila permohonan pengunduran dirinya disetujui sebagaimana ditetapkan dengan keputusan Ketua STT Amanat Agung.
6. Mahasiswa yang ditolak permohonan pengunduran dirinya wajib tetap mengikuti kegiatan akademik menurut ketentuan yang berlaku. Apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak bersedia menerima dan menjalankan keputusan, mahasiswa tersebut dikategorikan telah melanggar peraturan STT Amanat Agung yang dikenakan sanksi pencabutan status kemahasiswaan.

M. Pencabutan Status Kemahasiswaan

1. Pencabutan status kemahasiswaan dilakukan di dalam Rapat Dosen apabila mahasiswa melakukan pelanggaran-pelanggaran akademik, karakter/moral, hukum dan atau pelanggaran administrasi.
2. Pencabutan status kemahasiswaan ditetapkan dalam keputusan Ketua STT Amanat Agung.

N. Perpanjangan Masa Studi

Tidak ada perpanjangan masa studi bagi mahasiswa Program Studi Magister Ministri yang melampaui batas waktu studi 8 (delapan) semester.



Peraturan Akademik dan Proses Perkuliahan

A. Registrasi Mahasiswa

1. Mahasiswa baru secara otomatis telah diregistrasi untuk perkuliahan semester 1 (satu).
2. Sesuai hakikat Sistem Kredit Semester, setiap mahasiswa diregistrasi (didaftarkan) hanya untuk satu semester. Pada setiap semester selanjutnya, mahasiswa wajib melakukan registrasi ulang sesuai waktu yang telah ditetapkan.
3. Mahasiswa mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) melalui Sistem Informasi Akademik (SIKAD) pada tanggal yang ditetapkan. Mahasiswa yang melakukan pengisian KRS di luar waktu yang telah ditentukan harus melapor kepada Kepala Program Studi.
4. Kepala Program Studi memberikan persetujuan KRS pada waktu konsultasi akademik.
5. Mahasiswa wajib mengikuti konsultasi akademik untuk persetujuan KRS.
6. Perubahan KRS yang akan diambil harus dengan persetujuan Kepala Program Studi.
7. Persetujuan KRS harus ditindaklanjuti dengan pembayaran biaya studi semester baru. Jikalau mahasiswa tidak memenuhi kewajiban pembayaran biaya studi sesuai dengan waktu yang disepakati, mahasiswa yang bersangkutan tidak diizinkan untuk mengikuti perkuliahan pada semester tersebut.
8. Mahasiswa diberikan kesempatan membatalkan mata kuliah tertentu selambat-lambatnya sebelum pertemuan kedua dimulai, dengan mengisi formulir dan mendapatkan persetujuan dari Kepala Program Studi. Untuk pembatalan mata kuliah ini, biaya tidak dapat dikembalikan, tetapi digunakan untuk semester berikutnya.
9. Mahasiswa yang melakukan pembatalan mata kuliah pada saat pertemuan kedua telah berlangsung akan dinyatakan gagal dan diberikan nilai E. Untuk pembatalan mata kuliah ini, biaya yang dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
10. Mahasiswa yang tidak melakukan pembatalan mata kuliah dan tidak hadir dalam perkuliahan dinyatakan gagal dan diberikan nilai E

B. Penilaian Pembelajaran

1. Sesuai peraturan pokok studi, nilai diberikan dalam huruf A, A-, B+, B, B-, C+, dan E dengan bobot prestasi masing-masing.
2. Berdasarkan pertimbangan faktual atas prestasi mahasiswa, STT Amanat Agung merinci lagi tata nilai atas dan menetapkan sistem penilaian akademik STT Amanat Agung sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot Nilai	Predikat Prodi
90-100	A	4,00	Sangat Baik
80-89	A-	3,67	
75-79	B+	3,33	Baik
70-74	B	3,00	
65-69	B-	2,67	Cukup
60-64	C+	2,33	
< 60	E	0,00	Gagal

3. Prestasi mahasiswa ditentukan dengan Indeks Prestasi (IP) yang dinyatakan dalam bilangan dengan dua angka di belakang koma. Indeks Prestasi (IP) dihitung dengan rumus:

$$IP = \frac{\sum (K \times N)}{\sum K}$$

di mana:

IP = Indeks Prestasi

Σ = Jumlah keseluruhan

K = Jumlah SKS mata kuliah yang diambil (didaftarkan)

N = Jumlah bobot prestasi

IP terdiri dari dua jenis:

- a. IP Semester (IPS), yaitu IP hasil kegiatan belajar mengajar selama satu semester. IP Semester dihitung dengan formula di atas.
 - b. IP Kumulatif (IPK), yaitu IP yang dihitung sejak awal menjadi mahasiswa sampai akhir studi atau sampai dengan semester yang sedang berlangsung. IPK dihitung dengan formula di atas dengan ketentuan bahwa nilai yang disertakan adalah nilai terbaik dari setiap mata kuliah yang pernah diambil, kecuali dalam hal pengulangan mata kuliah untuk memperbaiki nilai.
4. Jumlah SKS dan nilai yang diperoleh mahasiswa dari setiap komponen program studi dicatat dalam rekaman akademik (*academic record*). Perhitungan atas seluruh nilai inilah yang menentukan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan Yudisium mahasiswa pada akhir masa studi.
 5. Mata kuliah yang mendapat nilai E dinyatakan gagal (*fail*) dan harus diulang dengan cara mengulang mata kuliah tersebut.

6. Untuk memperbaiki nilai, mahasiswa dapat mengulang mata kuliah dari kuliah yang sudah diambil. Apabila mahasiswa telah lulus mata kuliah tersebut, nilai mata kuliah yang tertinggi yang diperhitungkan dalam perhitungan IPK.
7. Sikap tidak jujur dalam ujian atau pengerjaan tugas akan diberikan nilai 0 (nol) untuk tugas terkait dan atau sanksi lainnya menurut ketentuan STT Amanat Agung.

C. Ketentuan Proses Perkuliahan

1. Dosen wajib menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Rencana Tugas Mahasiswa (RTM) dan menyerahkannya pada Kaprodi paling lambat 1 (satu) minggu sebelum hari pertama perkuliahan dimulai. Setelah mendapat persetujuan dari Kaprodi, RPS dan RTM dapat diunggah ke dalam Brightspace.
2. Mahasiswa berhak memperoleh Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk mata kuliah yang diikutinya di pertemuan kuliah pertama.
3. Mahasiswa berhak mendapatkan penjelasan pada awal perkuliahan mengenai Rencana Tugas Mahasiswa (RTM) yang harus dikerjakan mahasiswa dan kriteria penilaiannya.
4. Kegiatan perkuliahan dilakukan dalam dua bentuk yaitu sesi pembelajaran *synchronous* (*on-site/online*) dan sesi pembelajaran *asynchronous* lewat Brightspace. Setiap sesi pertemuan baik yang bersifat *synchronous* ataupun *asynchronous* (lewat Brightspace) dilakukan sesuai dengan jadwal dan bobot SKS.
5. Jadwal perkuliahan ditetapkan oleh Wakil Ketua I Bidang Akademik.
6. Perkuliahan berlangsung secara modular yang dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari (Senin-Jumat) atau 2 (dua) minggu. Dalam satu hari mahasiswa akan menjalani perkuliahan dari pkl.18.00-21.00 WIB.
7. Dalam hal tidak adanya sesi pembelajaran seperti yang telah dijadwalkan, dosen dan mahasiswa wajib dengan kesepakatan bersama mengatur waktu di luar jadwal kuliah untuk pertemuan pengganti.
8. Satuan pembelajaran mandiri dengan platform Brightspace diunggah paling lambat sebelum kegiatan perkuliahan.
9. Mahasiswa wajib hadir dalam sesi pembelajaran sekurang-kurangnya 75% dari jumlah jam kuliah dalam satu semester. Ketidakhadiran dalam sesi pembelajaran *synchronous* yang diizinkan sebanyak-banyaknya hanya 2 kali dan ketidakhadiran dalam sesi pembelajaran *asynchronous* yang diizinkan hanya 1 kali.
10. Bila ketidakhadiran mahasiswa melebihi 25% dari jumlah jam kuliah yang ditentukan, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan gagal (mendapat nilai E) dalam mata kuliah tersebut.
11. Mahasiswa yang tidak hadir di kelas karena mendapat tugas dari STT Amanat Agung untuk mengikuti kegiatan di luar kampus, tetap dihitung sebagai "hadir" dengan mendapat tugas pengganti ketidakhadiran dari dosen pengampu. Sebelum hari perkuliahan, mahasiswa harus memberitahukan rencana ketidakhadiran dan alasannya kepada dosen pengampu.

D. Tata Tertib Perkuliahan

1. Dosen dan mahasiswa menjaga ketenangan ruang kelas (*on-site/online*) supaya perkuliahan dapat berjalan dengan baik.
2. Setiap mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan dengan tepat waktu dan mahasiswa harus berpakaian rapi dan sopan dalam mengikuti perkuliahan (*on-site/online*).
3. Perkuliahan harus diikuti dengan konsentrasi penuh. Telepon genggam dan alat elektronik lain yang dapat mengganggu jalannya perkuliahan dilarang diaktifkan dalam ruang kelas (*on-site/online*).
4. Koordinator kelas wajib membuka ruang pertemuan Zoom selambat-lambatnya 5 (lima) menit sebelum perkuliahan dan mengisi presensi perkuliahan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit setelah kuliah berlangsung.
5. Dosen mengisi lembar satuan acara perkuliahan (SAP) setiap kali selesai perkuliahan.
6. Keterlambatan harus diberitahukan kepada dosen sedini mungkin dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
7. Keterlambatan dalam kelas *on-site/online*:
 - a. Keterlambatan sampai dengan 30 menit perlu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, diperbolehkan mengikuti kelas dan diperhitungkan kehadirannya.
 - b. Keterlambatan di atas 30 menit diperbolehkan mengikuti kelas dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, tetapi tidak diperhitungkan kehadirannya.
8. Mahasiswa yang berhalangan hadir dalam sesi pembelajaran harus mendapat izin dari dosen pengampu mata kuliah.

E. Tugas Mata Kuliah dan Penilaian Prestasi

1. Penilaian pembelajaran mahasiswa berdasarkan kehadiran aktif dan tugas struktural.
2. Beban tugas mata kuliah yang diselenggarakan secara modular dengan beban 4 SKS ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kehadiran aktif dalam sesi pembelajaran yang dapat diukur dari berbagai kegiatan seperti diskusi, presentasi, kerja kelompok, pengamatan, praktik, dan lain-lain yang diselesaikan di dalam sesi pembelajaran *synchronous* maupun *asynchronous*.
 - b. Satu tugas struktural yang dapat berupa makalah riset, laporan observasi, laporan wawancara, laporan survei, tugas proyek atau tugas lain yang dianggap setara. Pengerjaan tugas struktural dapat dilakukan secara bertahap dengan membuat bagian per bagian atau didahului oleh tugas-tugas pendahuluan, misalnya diskusi kelompok atau membuat garis besar, di mana keseluruhannya bagian-bagian tersebut bersifat integral dan linier. Tugas struktural dapat diganti dengan ujian berupa tes tertulis atau tidak tertulis yang dapat mengukur pencapaian tujuan pembelajaran modul. Jadwal pelaksanaan ujian dilaksanakan sesuai waktu yang

Peraturan Akademik dan Proses Perkuliahan

ditentukan oleh dosen pengampu mata kuliah. Mahasiswa yang berhalangan mengikuti ujian pada waktu yang ditentukan dapat mengikuti ujian pada waktu lain apabila disetujui oleh dosen pengampu mata kuliah.

3. Seluruh tugas yang dibebankan harus dapat diselesaikan maksimal 2 (dua) minggu setelah sesi pembelajaran *synchronous* berakhir.
4. Jumlah waktu pengerjaan tugas struktural dan sesi pembelajaran tidak melebihi 45 jam per sks per semester.
5. Besaran persentase penilaian kehadiran aktif dan tugas struktural ditentukan oleh dosen pengampu mata kuliah dengan ketentuan besaran persentase kehadiran aktif maksimal 30%.
6. Rubrik penilaian makalah sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Deskripsi
A (90-100) A- (80-89)	SANGAT BAIK	<ul style="list-style-type: none">• Memperlihatkan orisinalitas berpikir yang dilengkapi dengan evaluasi kritis.• Memperlihatkan penguasaan terhadap materi utama dengan kemampuan berpikir analisis dan sintesis;• Menyajikan data-data yang lengkap.
B+ (75-79) B (70-74)	BAIK	<ul style="list-style-type: none">• Memperlihatkan penguasaan terhadap materi utama dengan kemampuan berpikir analisis dan sintesis;• Menyajikan data-data yang lengkap.
B- (65-69) C+ (60-64)	CUKUP	<ul style="list-style-type: none">• Memperlihatkan penguasaan terhadap materi utama;• Menyajikan data kurang lengkap.
E < (60)	GAGAL	<ul style="list-style-type: none">• Kurang memperlihatkan penguasaan terhadap materi utama.

F. Peraturan Kegiatan Mahasiswa

1. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kebaktian pembukaan semester dan penutupan semester (kebaktian sore). Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut di atas wajib meminta izin dengan memberitahukan alasannya kepada Waket III Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Gerejawi.
2. Mahasiswa diharapkan untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan program studi. Seluruh kegiatan yang diikuti mahasiswa akan dicatat dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) menurut ketentuan nilai yang berlaku.

IV

Kurikulum Program Studi Magister Ministri

A. Mata Kuliah Program Studi Magister Ministri Konsentrasi Pelayanan Kristen

Semester	Kode	Kelompok Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
1	MKD 101	Modul Kuliah Dasar	Studi Perjanjian Lama	4
	MKD 102	Modul Kuliah Dasar	Studi Perjanjian Baru	4
	MKD 103	Modul Kuliah Dasar	Teologi dan Pandangan Hidup Kristen	4
	MKT 101	Modul Kuliah Terapan	Spiritualitas Kristen	4
2	MKD 204	Modul Kuliah Dasar	Etika Kristen	4
	MKD 205	Modul Kuliah Dasar	Teologi dan Pendampingan Pastoral Kontemporer	4
	MKT 204	Modul Kuliah Terapan	Hermeneutika*	4
	MKT 202	Modul Kuliah Terapan	Studi Lapangan I	4
3	MKT 105	Modul Kuliah Terapan	Homiletika*	4
	MKT 106	Modul Kuliah Terapan	Pembinaan Warga Gereja*	4
	TGN 101	Tugas Akhir	Proposal	4
4	MKT 203	Modul Kuliah Terapan	Studi Lapangan II	4
	TGN 202	Tugas Akhir	Proyek Akhir	6
TOTAL				54

B. Mata Kuliah Program Studi Magister Ministri Konsentrasi Pelayanan di Ruang Publik

Semester	Kode	Kelompok Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
1	MKD 101	Modul Kuliah Dasar	Studi Perjanjian Lama	4
	MKD 102	Modul Kuliah Dasar	Studi Perjanjian Baru	4
	MKD 103	Modul Kuliah Dasar	Teologi dan Pandangan Hidup Kristen	4
	MKT 101	Modul Kuliah Terapan	Spiritualitas Kristen	4

Pedoman Akademik Program Studi Magister Ministri

2	MKD 204	Modul Kuliah Dasar	Etika Kristen	4
	MKD 206	Modul Kuliah Dasar	Teologi Kerja	4
	MKT 207	Modul Kuliah Terapan	Metode Pengembangan Transformatif*	4
	MKT 202	Modul Kuliah Terapan	Studi Lapangan I	4
3	MKT 108	Modul Kuliah Terapan	Kepemimpinan Kristen dan Transformasi Sosial*	4
	MKT 109	Modul Kuliah Terapan	Misi Urban*	4
	TGN 101	Tugas Akhir	Proposal	4
4	MKT 203	Modul Kuliah Terapan	Studi Lapangan II	4
	TGN 202	Tugas Akhir	Proyek Akhir	6
TOTAL				54

C. Deskripsi Mata Kuliah Program Studi Magister Ministri (M.Min.)

KELOMPOK MATA KULIAH DASAR

No	Nama Mata Kuliah	SKS	Deskripsi Mata Kuliah
1	Studi Perjanjian Lama	4	Mata kuliah ini mempelajari konteks sejarah, sosial dan religius Dunia Timur Tengah Kuno (<i>Ancient Near East</i>) dengan memfokuskan kepada pesan yang terkandung dalam kitab-kitab Perjanjian Lama.
2	Studi Perjanjian Baru	4	Mata kuliah ini mempelajari konteks sejarah, sosial dan religius dunia Yunani-Romawi dan Yudaisme Bait Allah Kedua dengan memfokuskan kepada pesan yang terkandung dalam kitab-kitab Perjanjian Baru.
3	Teologi dan Pandangan Hidup Kristen	4	Mata kuliah ini mempelajari pemikiran teologi dan doktrin Kristen dalam pembentukan pandangan hidup Kristen. Mata kuliah ini juga memperlengkapi mahasiswa dalam pengimplementasian pandangan hidup Kristen di pelayanan di gereja dan ruang publik.
4	Etika Kristen	4	Mata kuliah ini mempelajari prinsip, konsep, dan metode etika Kristen dalam perspektif biblika, historis, dan teologis untuk merespons isu-isu etis di pelayanan di gereja dan ruang publik.

5	Teologi dan Pendampingan Pastoral Kontemporer	4	Mata kuliah ini mempelajari konsep dan teori pendampingan pastoral kontemporer. Mata kuliah ini juga memperlengkapi mahasiswa dalam pengimplementasian teologi dan pendampingan pastoral di pelayanan di gereja dan ruang publik.
6	Teologi Kerja	4	Mata kuliah ini mempelajari konsep kerja dan pemikiran tentang kerja dalam teologi Kristen. Mata kuliah ini juga memperlengkapi mahasiswa dalam penerapan teologi kerja di pelayanan di gereja dan ruang publik.

KELOMPOK MATA KULIAH TERAPAN

No	Nama Mata Kuliah	SKS	Deskripsi Mata Kuliah
1	Spiritualitas Kristen	4	Mata kuliah ini mempelajari konsep, model, dan pembentukan spiritualitas baik klasik maupun modern dalam upaya penerapannya secara transformatif di pelayanan di gereja dan ruang publik.
2	Hermeneutika*	4	Mata kuliah ini memberikan teori, prinsip, dan metode penafsiran dengan memperhatikan genre Alkitab.
3	Metode Pengembangan Transformatif*	4	Mata kuliah ini mempelajari konsep dan teori transformasi dalam kehidupan komunitas serta strategi untuk mengembangkan kehidupan komunitas berdasarkan pada pandangan hidup Kristen.
4	Studi Lapangan I	4	Studi reflektif terhadap bidang pelayanan gereja dan lembaga Kristen (konsentrasi Pelayanan Kristen) atau pekerjaan yang ditekuni (konsentrasi Pelayanan di Ruang Publik). Mahasiswa membuat laporan yang dipresentasikan di kelas, memuat: 1. evaluasi pengembangan program pelayanan, atau 2. rancang bangun program pelayanan.

Pedoman Akademik Program Studi Magister Ministri

5	Homiletika*	4	Mata kuliah ini mempelajari prinsip dan teori berkhotbah dengan memfokuskan kepada khotbah ekspositoris yang berpusatkan kepada Kristus.
6	Kepemimpinan Kristen dan Transformasi Sosial*	4	Mata kuliah ini mempelajari konsep, prinsip, dan model-model kepemimpinan Kristen dalam perspektif biblika, historis dan teologis dalam upaya transformasi sosial. Mata kuliah ini juga memperlengkapi mahasiswa dalam pengembangan strategi transformasi sosial.
7	Pembinaan Warga Gereja*	4	Mata kuliah ini mempelajari teori, prinsip, dan strategi Pembinaan Warga Gereja dalam konteks Indonesia.
8	Misi Urban*	4	Mata kuliah ini mempelajari teori, praktik, serta tantangan misi urban dalam konteks Indonesia.
9	Studi Lapangan II	4	Studi observasi dan refleksi atas bidang pelayanan atau pekerjaan di luar bidangnya. Mahasiswa membuat laporan yang dipresentasikan di kelas, memuat: 1. evaluasi pengembangan program pelayanan, atau 2. rancang bangun program pelayanan.

KELOMPOK MATA KULIAH TUGAS AKHIR

No	Nama Mata Kuliah	SKS	Deskripsi Mata Kuliah
1	Proposal	4	Proposal memuat latar belakang topik, rumusan masalah, tujuan dan metode penelitian dan garis besar tahapan proyek akhir serta bibliografi.
2	Proyek Akhir	6	Proyek Akhir sebagai proyek penelitian reflektif merupakan penerapan terhadap suatu konsep atau teori atau praktik terapan dalam bidang ilmu teologi.

V

Peraturan Wisuda

Wisuda adalah upacara pengukuhan dan pemberian gelar atas selesainya studi mahasiswa. Penetapan kelulusan mahasiswa dilakukan dalam Rapat Yudisium yang dituangkan dalam SK Ketua.

A. Persyaratan Yudisium

1. Mahasiswa wajib melengkapi Formulir Permohonan Yudisium dan menyerahkannya kepada Kepala Program Studi.
2. Mahasiswa telah menyelesaikan semua tuntutan kurikulum program studi.
3. Mahasiswa telah menyelesaikan semua tanggung jawab berkenaan dengan perpustakaan.
4. Mahasiswa telah menyelesaikan administrasi keuangan.

B. Yudisium

1. Mahasiswa yang diwisuda akan diberikan predikat Yudisium yang diputuskan dalam Rapat Yudisium.
2. Yudisium kelulusan mahasiswa diambil dari Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama masa studi yang bersangkutan.
3. Kategori predikat Yudisium adalah sebagai berikut:
 - a. 3,76–4,00 Lulus Dengan Pujian (*Cum Laude*)
 - b. 3,51–3,75 Lulus Sangat Memuaskan
 - c. 3,26–3,50 Lulus Memuaskan
 - d. 3,00–3,25 Lulus
4. Yudisium dengan predikat Dengan Pujian (*Cum Laude*) hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi semua kriteria sebagai berikut:
 - a. Menyelesaikan studi sesuai dengan desain masa studi (2 tahun);
 - b. Tidak ada nilai mata kuliah yang mendapatkan nilai di bawah B (3,00);
 - c. Mendapatkan SKPI dengan predikat “Dengan Pujian”; dan
 - d. Tidak pernah mendapatkan sanksi tertulis (surat peringatan atau skorsing) dari STT Amanat Agung.

C. Upacara Wisuda

1. Wisuda adalah upacara akademik yang diselenggarakan oleh STT

- Amanat Agung untuk melantik mahasiswa yang telah lulus dan telah menyelesaikan semua kewajibannya sesuai ketentuan STT Amanat Agung.
2. Upacara wisuda diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun akademik.
 3. Wisudawan wajib mengenakan toga yang disediakan oleh STT Amanat Agung.
 4. Wisudawan akan menerima ijazah, transkrip akademik, dan SKPI.
 5. Wisudawan yang tidak dapat mengikuti upacara wisuda diwajibkan mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Wakil Ketua I Bidang Akademik disertai alasan yang kuat dan sah. Apabila permohonannya disetujui, mahasiswa yang bersangkutan akan diwisuda secara *in absentia*.
 6. Semua mahasiswa yang aktif dalam semester saat upacara wisuda diadakan wajib hadir dalam upacara wisuda. Permohonan izin untuk tidak hadir dalam upacara wisuda harus diajukan kepada Kepala Program Studi.

D. Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

1. Transkrip Akademik dan SKPI hanya diberikan kepada mahasiswa yang telah lulus dan mencapai gelar akademik setelah menyelesaikan semua tuntutan akademik, karakter, dan pelayanan.
2. Transkrip Akademik memuat keterangan mengenai prestasi akademik dan predikat Yudisium kelulusan mahasiswa.
3. Transkrip memuat catatan mengenai semua mata kuliah yang diperoleh oleh mahasiswa selama studi dan IPK terakhir. Bila ada mata kuliah yang mendapat nilai E (Gagal) dan telah diulang, serta dinyatakan lulus pada mata kuliah tersebut, hanya nilai tertinggi yang dicantumkan.
4. SKPI memuat informasi mengenai kompetensi yang dimiliki oleh lulusan di dalam bidang keahlian program studi dan atau di luar bidang keahlian program studi dalam bentuk kemampuan akademik maupun nonakademik.
5. Kriteria predikat pada transkrip SKPI adalah sebagai berikut:
 - a. Dengan Pujian, apabila lulusan mengumpulkan lebih dari 125 SKKM (Satuan Kredit Keaktifan Mahasiswa);
 - b. Sangat Memuaskan, apabila lulusan mengumpulkan nilai 101 sampai dengan 125 SKKM;
 - c. Memuaskan, apabila lulusan mengumpulkan nilai 75 sampai dengan 100 SKKM.
 - d. Lulusan yang mengumpulkan nilai SKKM di bawah 75 mendapatkan SKPI lulus tanpa predikat.
6. Transkrip akademik atau SKPI hanya diberikan satu kali kepada mahasiswa. Mahasiswa akan dikenakan biaya menurut ketentuan yang berlaku bila menghendaki salinan transkrip yang telah dilegalisir. Permintaan salinan transkrip untuk dipakai dalam rangka pendaftaran ke sekolah lain juga akan dikenakan biaya menurut ketentuan yang berlaku.

7. Surat Keterangan Selesai Studi dapat diberikan kepada mahasiswa yang menunggu keputusan Yudisium (kelulusan).
8. Mahasiswa yang dicabut status kemahasiswaan dan dihentikan studinya menurut ketentuan yang berlaku, hanya akan diberikan surat keterangan nilai dengan dibubuhi keterangan mengenai semester di mana penghentian studi (pencabutan status kemahasiswaan) dilakukan.

E. Pencabutan Gelar Akademik

Rapat Dosen STT Amanat Agung dapat mencabut ijazah lulusan (alumni) STT Amanat Agung yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan sekolah yang berkaitan dengan plagiarisme proyek akhir.